

**EFEKTIVITAS PROSES VALIDASI PENERBITAN
SERTIPIKAT TANAH DALAM PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2024
(Studi Kasus: Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

SHINTIA FARADILA

NIT.22314434

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRAC

During the implementation of the PTSL Program at the Pamekasan Regency Land Office, delays occurred in the distribution of certain land certificates to the public, even though the issuance process had already been completed. This study aims to assess the effectiveness of the land certificate issuance validation process within the 2024 Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program at the Pamekasan Regency Land Office. A qualitative method with a descriptive approach was employed. The findings indicate that the validation process for land certificate issuance under the program PTSL at the Pamekasan Regency Land Office was effective. Regarding quality, effectiveness was demonstrated by the accuracy of physical and legal data, adherence to standard operating procedures and PTSL technical guidelines, precision in data verification, and the existence of a rectification mechanism for data failing to meet requirements. In terms of quantity, effectiveness was evidenced by the achievement of the issuance target for Land Rights Certificates (SHAT)—totaling 33,530 land parcels—representing 100% of the established goal. Factors influencing the effectiveness of the validation process included incomplete required documentation, discrepancies between physical and legal data, the absence of boundary markers on some land parcels, and a limited understanding among some community members regarding the program's objectives and mechanisms. Nevertheless, these issues were successfully addressed through coordination among the Land Office, village governments, and the community, ensuring that the overall program objectives were not hindered.

Keywords: Effectiveness, Validation, Complete Systematic Land Registration, PTSL Technical Guidelines, Land Certificates.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAC	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis.....	14
C. Kerangka Pemikiran.....	24
D. Pertanyaan Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Metode Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Informan Penelitian.....	27

D. Definisi Penelitian.....	28
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	35
A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur.....	35
B. Gambaran Umum Wilayah Kajian.....	38
C. Profil Penyelenggara PTSL.....	42
BAB V ANALISIS EFEKTIVITAS PROSES VALIDASI PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP	44
A. Proses Validasi Penerbitan Sertipikat Tanah Dalam Program PTSL Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan.....	44
B. Efektivitas Proses Validasi Penerbitan Sertipikat Tanah Dalam Program PTSL Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Indikator Kualitas Dan Kuantitas.....	47
C. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Validasi Penerbitan Sertipikat Tanah Pada Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan	53
BAB VI PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat yang berlandaskan asas sederhana, cepat, efisien, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dapat meningkatkan perekonomian negara. Selain itu, juga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Program ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan PP 18 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran semua bidang tanah yang ada di Indonesia. Dengan PTSL, pemerintah melakukan pengumpulan data, pengukuran bidang tanah, dan melakukan sertifikasi tanah secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Program ini mengusung cara yang lebih aktif, dimana pemerintah turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat dalam pengurusan sertipikat yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Program PTSL ini juga menyediakan subsidi biaya pendaftaran tanah yang cukup besar, sehingga masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi dapat menikmati layanan sertifikasi tanah dengan biaya yang relatif rendah atau bahkan tanpa dipungut biaya untuk masyarakat tertentu. Sasaran utama dari Program PTSL ini yaitu untuk mensertifikasi seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia dalam waktu yang telah ditentukan, yang tentunya akan memberikan kepastian hukum untuk setiap pemilik tanah di wilayah Indonesia (Lintang Ratrisnanti, 2025).

Dalam pelaksanaannya, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) PTSL guna menjamin keseragaman prosedur, standarisasi pelaksanaan, serta konsistensi pemahaman dalam setiap tahapan kegiatan. Keberhasilan dalam Program PTSL tidak hanya diukur melalui tercapainya target dari jumlah sertipikat yang diterbitkan, melainkan juga dari kualitas proses administrasi yang dijalankan khususnya

dalam tahapan validasi sebelum penerbitan sertipikat tanah. Proses validasi merupakan suatu tahapan krusial yang meliputi pemeriksaan dan pencocokan data fisik dan data yuridis untuk memastikan bahwa bidang tanah dan subjek hak telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses validasi ini bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam penerbitan sertipikat yang dapat berpotensi menimbulkan sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari.

Pada pelaksanaan proses validasi penerbitan sertipikat tanah dalam Program PTSL sering menghadapi berbagai kendala seperti ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis. Dimana ditemukannya perbedaan identitas peserta, kelengkapan berkas yang belum terpenuhi, dan keterbatasan sumber daya manusia dari petugas yang menangani volume pekerjaan yang besar. Apabila proses validasi tidak berjalan dengan efektif, tentunya dapat mengakibatkan terhambatnya tujuan utama dari Program PTSL yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Selain itu, dengan tidak efektifnya proses validasi juga dapat mengakibatkan penumpukan berkas, meningkatnya beban kerja petugas, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, efektivitas proses validasi menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 telah mencapai target yaitu sebanyak 33.530 sertipikat tanah yang telah selesai, masih terdapat kendala pada proses administrasi dan distribusinya. Terdapat sekitar 40% atau sekitar 13.000 sertipikat yang belum diserahkan kepada masyarakat dikarenakan terdapat beberapa administrasi yang belum lengkap, seperti perbedaan nama atau berkas yang belum ditandatangani oleh peserta PTSL maupun saksi. Dari keberhasilan ini telah menunjukkan bahwa komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Dilansir Radar Madura yang berjudul Badan Pertanahan Negara Pamekasan Tahan Belasan Ribu Sertipikat PTSL, menyatakan bahwa Badan Pertanahan Negara (BPN) Pamekasan telah

menyelesaikan 33.530 program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024. Puluhan ribu sertifikat tanah tersebut tersebar di 13 kecamatan. Namun, sertifikat gratis tersebut belum sepenuhnya dibagikan kepada pemilik. Masih tersisa 40 persen atau sekitar 13 ribu sertifikat yang masih ada di BPN. Dilansir dari Kabar Madura yang berjudul BPN Pamekasan Tidak Serahkan 13 Ribu Sertifikat Tanah Hasil PTSL 2024, menyatakan untuk PTSL 2024 terdapat 33.530 sertifikat yang diselesaikan. Namun dari jumlah tersebut, belum sepenuhnya berada di tangan warga, ada 40 persen atau sekitar 13 ribu sertifikat masih di BPN Pamekasan, karena ada beberapa administrasi yang belum dituntaskan. Masalah belum diserahkan sertifikat itu secara umum berada pada ada perbedaan nama dan ada beberapa berkas yang belum ditandatangani, baik dari peserta PTSL atau dari beberapa perangkat desa.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun Program PTSL telah menghasilkan dampak positif terhadap percepatan proses penerbitan sertifikat tanah, masih terdapat beberapa kendala terkait kualitas dan efektivitas dalam proses administrasi pelaksanaan Program PTSL. Penelitian oleh (Putra et al., 2022) yang berjudul Efektivitas PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan Kota Batu secara keseluruhan pelaksanaannya kurang maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti: 1) Penyuluhan yang kurang menyeluruh sehingga mengakibatkan beberapa peserta dalam Program PTSL kurang mengerti terkait prosedur dari pelaksanaan Program PTSL; 2) Terdapat kesalahan penulisan pada saat penerbitan sertifikat tanah; 3) Terdapat masalah internal pada tim panitia tingkat desa yang menyebabkan terjadinya kendala berupa penurunan kualitas pelayanan; dan 4) Peserta Program PTSL tidak diberi kepastian jangka waktu mengenai penyelesaian penerbitan sertifikat hak milik, sehingga peserta Program PTSL kerap menanyakan waktu penyelesaian kepada panitia tingkat RT/RW maupun desa.

Penelitian oleh (Lette et al., 2025) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Gratis (Studi Pada Kelurahan Manulai II) menjelaskan

bahwa efektivitas pelaksanaan PTSL di Kelurahan Manulai II belum maksimal akibat adanya keterbatasan SDM dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur administrasi dari Program PTSL. Dimana dalam penelitiannya ditemukan bahwa kualitas sertipikat yang diterbitkan terdapat beberapa kendala atau kesalahan data seperti nama pemilik, luas, dan batas tanah yang menyebabkan kekecewaan masyarakat sehingga perlu menjalani proses perbaikan yang cukup memakan waktu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Syukri et al., 2024) yang berjudul *Effectiveness of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Services at the Sinjai Regency Land Office* menunjukkan bahwa layanan PTSL secara umum dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan utama dari Program PTSL, meskipun pada pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala dalam pemenuhan indikator ketepatan waktu layanan, terutama dalam pemetaan dan pencapaian target sertifikasi secara penuh.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait proses validasi penerbitan sertipikat tanah dalam Program PTSL Tahun 2024 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan. Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“EFEKTIVITAS PROSES VALIDASI PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2024 (Studi Kasus: Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses validasi penerbitan sertipikat tanah dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana efektivitas proses validasi penerbitan sertipikat tanah dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan berdasarkan indikator kualitas dan kuantitas?
3. Apa faktor yang mempengaruhi efektivitas proses validasi penerbitan sertipikat tanah pada Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini perlu memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah agar pembahasan yang dilakukan tetap terarah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses validasi penerbitan sertipikat tanah dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui efektivitas proses validasi penerbitan sertipikat tanah dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan yang berdasarkan indikator kualitas dan kuantitas.
3. Untuk mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi efektivitas proses validasi penerbitan sertipikat tanah pada Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan pertanahan. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai proses validasi data fisik dan yuridis dalam penerbitan sertipikat tanah sebagai bagian dari tata kelola administrasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepastian

hukum dan juga dapat mencegah terulangnya pembagian sertipikat tanah Program PTSL yang terhambat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan administrasi dalam sektor pertanahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan dan instansi terkait dalam menilai efektivitas proses validasi penerbitan sertipikat tanah pada Program PTSL, khususnya dalam mengidentifikasi kendala administratif dan merumuskan strategi perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah daerah dan perangkat desa mengenai pentingnya ketepatan dan kelengkapan data dalam mendukung kelancaran proses validasi. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan administrasi pertanahan yang lebih cepat, akurat, dan transparan sehingga tujuan pemberian kepastian hukum atas hak atas tanah dapat tercapai secara optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses validasi penerbitan sertifikat tanah dalam Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku. Proses validasi dilakukan dengan tahapan validasi data fisik dan data yuridis yang saling terintegrasi guna menjamin keakuratan data serta kepastian hukum atas bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan tahapan validasi data fisik dilakukan melalui kegiatan pengukuran, pemetaan, dan verifikasi batas bidang tanah, sedangkan validasi data yuridis dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen kepemilikan dan penelitian data yuridis sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah.
2. Dari aspek kualitas, proses validasi penerbitan sertifikat tanah dalam Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dapat dinyatakan efektif. Hal ini terlihat dari keakuratan data fisik yang dihasilkan melalui pengukuran dan pengecekan ulang atau plotting bidang tanah untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih, serta ketepatan pengumpulan data yuridis melalui pemeriksaan KTP, KK, riwayat tanah, SPPT, dan tanda tangan pihak terkait secara menyeluruh sebelum sertifikat diterbitkan. Seluruh tahapan validasi dilaksanakan sesuai SOP dan juknis PTSL, disertai ketelitian petugas dalam mengidentifikasi perbedaan nama, kekurangan tanda tangan, dan ketidakjelasan batas bidang tanah yang kemudian diklarifikasi dan diperiksa ulang. Adanya mekanisme perbaikan berkas yang belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, diikuti dengan keberhasilan penerbitan sertifikat, menunjukkan bahwa kualitas proses validasi mendukung terwujudnya data yang sah dan akurat. Sedangkan dari aspek kuantitas, efektivitas proses validasi penerbitan sertifikat tanah dalam Program PTSL juga

dapat dinyatakan tercapai. Target penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) di Kabupaten Pamekasan terpenuhi seluruhnya, yaitu sebanyak 33.530 bidang tanah atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses validasi tidak menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan target output program, melainkan bagian yang mendukung keberhasilan pelaksanaan PTSL di tingkat kabupaten. Dengan terpenuhinya target penerbitan sertipikat, Program PTSL di Kabupaten Pamekasan mampu memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat sesuai sasaran yang direncanakan.

3. Dalam pelaksanaan proses validasi penerbitan sertipikat tanah, penelitian ini menemukan beberapa faktor yang berpotensi mengganggu kelancaran dari jalannya Program PTSL. Faktor tersebut antara lain ketidaklengkapan dokumen persyaratan yang diajukan peserta, perbedaan antara data fisik dan data yuridis, belum terpasangnya patok batas pada sebagian bidang tanah, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme Program PTSL. Sehingga menyebabkan sebagian berkas memerlukan klarifikasi, pemeriksaan ulang, atau pengembalian kepada peserta untuk dilengkapi sebelum dapat diproses lebih lanjut dalam tahapan validasi.

B. Saran

1. Sejalan dengan kesimpulan bahwa proses validasi penerbitan sertipikat tanah dalam Program PTSL telah berjalan terstruktur dan sesuai SOP serta juknis, Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan disarankan untuk mempertahankan pola pelaksanaan tersebut dan meningkatkan ketelitian petugas dalam setiap tahapan pemeriksaan data fisik dan yuridis, agar kualitas hasil validasi tetap terjaga dan mudah dievaluasi pada pelaksanaan program PTSL berikutnya.
2. Mengingat efektivitas dari aspek kualitas dan kuantitas telah tercapai, Kantor Pertanahan dan pemerintah desa disarankan memperkuat kerja

sama dalam verifikasi awal berkas di tingkat desa, terutama terkait kelengkapan dokumen dan kejelasan batas bidang tanah, sehingga berkas yang disampaikan ke Kantor Pertanahan sudah lebih siap dan proses validasi dapat berlangsung efisien tanpa menurunkan akurasi data serta tetap mendukung pencapaian target penerbitan sertipikat.

3. Berdasarkan kesimpulan bahwa masih terdapat kendala berupa ketidaklengkapan dokumen, perbedaan data fisik dan yuridis, belum terpasangnya patok batas, dan rendahnya pemahaman masyarakat, Kantor Pertanahan dan pemerintah desa disarankan meningkatkan sosialisasi yang terarah mengenai prosedur dan persyaratan PTSL, sementara masyarakat diharapkan lebih proaktif menyiapkan dokumen dan memastikan batas tanah jelas sebelum mengikuti program, sehingga jumlah berkas bermasalah dapat berkurang dan proses validasi dapat berjalan lebih lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aris, M., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2021). *Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. 1, 127–133.
- Audi, J., Analitis, D., & Paud, D. (2025). *PENGUNAAN METODE KUALITATIF DENGAN PENDEKATAN DESKRIPTIF*. 3359(229), 37–40.
- Bisri, M. H., Asmoro, B. T., Studi, P., Pemerintahan, I., Islam, U., Rahmat, R., Studi, P., Pemerintahan, I., Islam, U., & Rahmat, R. (2019). *Etika Pelayanan Publik di Indonesia*. 1(1), 59–76.
- Dua, I. L., & Rumerung, J. J. (2022). *KARYAWAN BIDANG ADMINISTRASI PADA PT . MANADO*. 4(1), 118–132.
- Fadila, R. N., Lutfiani, E. A., Ramadiani, I. S., & Veronika, N. (2020). *Efektivitas pengelolaan sumber daya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan*. 8(1), 81–88.
- IlmiSofwatillah. (2024). *TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH*. 15(2), 79–91.
- Imam Suhada. (2022). *EFEKTIVITAS PARA PELAKU EKONOMI DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA*. 2(10), 3201–3208.
- Laia, O., Halawa, O., & Lahagu, P. (2022). *Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pelayanan Publik*. 1(1), 70–76.
- Lette, N. A., Niga, J. D., & Benyamin, R. A. (2025). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT GRATIS (STUDI PADA KELURAHAN MANULAI II)*. 3.
- Lintang Ratrisnanti. (2025). Editing+-
+Implikasi+Yuridis+Kepemilikan+Letter+C,+Patuk+D,+Dan+Landrente+Pa
sca+Berlakunya+PP+18+2021. *LPPM Universitas Sains Dan Teknologi*

Komputer, 3(1), 19–30.

M. Tamrin Junaidi. (2025). *ANALISIS KRITIS VALIDASI DAN EVALUASI INFORMASI DIGITAL*. 11.

Musthofa, N. A., Mutrofin, S., & Murtadho, M. A. (2016). *IMPLEMENTASI QUICK RESPONSE (QR) CODE PADA APLIKASI VALIDASI DOKUMEN MENGGUNAKAN PERANCANGAN UNIFIED MODELLING LANGUAGE (UML)*. 10(1), 42–50.

Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). *Proses dan Langkah Penelitian Antropologi : Sebuah Literature Review*. 3(1), 1–25.

Publik, J. K., Publik, P. A., & Tanah, S. (2022). *EFEKTIVITAS PROGRAM PTSL SEBAGAI THE EFFECTIVENESS OF PTSL PROGRAM*. 13(4), 369–375.

Putra, L. R., Ilyas, T. R., Heriawanto, B. K., Administrasi, I., & Islam, U. (2022). *Efektivitas PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kota Batu*. 39–51.

Subhan, A., Haji, W. H., Mercu, U., Yogyakarta, B., & Korespondensi, P. (2021). *ANALYSIS AND DESIGN OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS FOR*. 8(6). <https://doi.org/10.25126/jtiik.202182884>

Syukri, M. E., Dea, A., Sapira, N., & Gaffar, A. G. (2024). *Effectiveness of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Services at the Sinjai Regency Land Office*. 2(1).

Undari. (2024). *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110*. 5(September), 110–116.

Utami, P., & Tangerang, U. I. S. (n.d.). *ARTIKEL TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK : INOVASI DAN ADAPTASI MENUJU EFISIENSI DAN PELAYANAN PUBLIK*. 6(2), 1–9.

Vivid Dekanawati, Y. S. N. A. J. S. (2023). *Analisis pengaruh kualitas pelayanan diklat kepeabeanan terhadap kepuasan peserta pelatihan* 159. 23.

- Yustini, L. W., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Diterima, N., & Diterbitkan, N. (2022). *YANG PENDAFTARANNYA SECARA SPORADIK BERDASARKAN PP NO 24 TAHUN 1997*. 07(02), 386–403.
- Zohriah, A., Manajemen, D., Islam, P., Islam, U., Sultan, N., & Hasanuddin, M. (2017). *Efektivitas pelayanan perpustakaan sekolah*. 3(01), 102–110.
- Zulfirman, R. (2022). *Jurnal Penelitian , Pendidikan dan IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM*. 3(2), 147–153.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 Tanggal 3 Maret 2023

Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi 2024
Nomor1/Juknis-300.UK.01.03/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018